



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
DINAS SOSIAL

Alamat : Jalan Bui Batu Kompleks Perkantoran PEMDA Talaud, Melonguane, 95885

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG
KODE ETIK PELAYANAN DINAS SOSIAL
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik perlu disusun langkah-langkah antisipasi untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik berkualitas dan prima;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diktum dalam huruf a, perlu untuk menetapkan Kode Etik Pelayanan pada Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Talaud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170).


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : KODE ETIK PELAYANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD.
- KEDUA : Kode Etik Pelayanan pada Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Talaud sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Kode Etik Pelayanan sebagai Pedoman dalam menyelenggarakan Pelayanan Publik dan komitmen dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Talaud.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Melonguane
pada tanggal 03 Januari 2022

KEPALA DINAS,

NELSON UDANG



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
NOMOR : 14 TAHUN 2022
TANGGAL : 03 JANUARI 2022

TENTANG PENETAPAN KODE ETIK PELAYANAN
DINAS SOSIAL KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

KODE ETIK PELAYANAN DINAS SOSIAL
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

Setiap Pelayan Publik dan Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menganut, membina, mengembangkan, dan menjunjung tinggi norma dasar pribadi sebagai berikut :

1. Jujur, yaitu dapat dipercaya dalam perkataan dan tindakan;
2. Terbuka, yaitu transparan dalam pelaksanaan tugas dan pergaulan internal maupun eksternal;
3. Berani, yaitu bersikap tegas dan rasional dalam bertindak dan berperilaku serta dalam membuat keputusan demi kepentingan negara, pemerintah, dan organisasi;
4. Tangguh, yaitu tegar dan kuat dalam menghadapi berbagai godaan, hambatan, tantangan, ancaman, dan intimidasi dalam bentuk apapun dari pihak manapun;
5. Berintegritas, yaitu memiliki sikap dan tingkah laku yang bermartabat dan bertanggungjawab;
6. Professional, yaitu melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas atau keahlian serta mencegah terjadinya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas;
7. Kompeten, yaitu cakap, mampu, tangkas, berpengetahuan, dan ahli sesuai kriteria dan ukuran dalam suatu jenis bidang pekerjaan tertentu;
8. Tangkas, yaitu melakukan pekerjaan dengan cepat, tepat, dan akurat;
9. Jeli, yaitu melakukan pekerjaan dengan teliti dan mampu memandang potensi permasalahan kerja serta menemukan pemecahan yang sesuai;
10. Independen, yaitu tidak terpengaruh dan bersikap netral dalam melaksanakan tugas; dan
11. Sederhana, yaitu bersikap wajar dan atau tidak berlebihan dalam tugas dan kehidupan sehari-hari.

A. Standard Perilaku

Setiap Pelayan Publik dan Penyelenggara dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus berperilaku sebagai berikut :

1. Adil dan tidak diskriminatif;
2. Bersikap cermat, santun, dan ramah;
3. Tegas, handal, cepat dan tepat;
4. Profesional;
5. Tidak mempersulit, dan
6. Membuka diri, bersikap simpatik, dan bersedia menampung berbagai kritik, protes, keluhan, serta keberatan dari penerima layanan.

B. Pelayan Publik wajib :

1. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing;
2. Menghindari perbuatan atau tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani;
3. Bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat namun tegas, responsive, transparan, dan professional, sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh penyelenggara;
5. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara;
7. Terbuka untuk menghindari benturan kepentingan;
8. Proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat
9. Memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur yang berlaku;
10. Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik;
11. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standard pelayanan;
12. Membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggungjawabnya sebagai penerima pelayanan publik;
13. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
14. Melaporkan harta kekayaan, bagi yang wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan LHKASN;

15. Melaporkan gratifikasi pada Komisi Pemberantasan Korupsi selambat-lambatnya 30 hari setelah menerima.

C. Pelayan Publik dilarang :

1. Melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Memberikan pelayanan yang diskriminatif atau membeda-bedakan bagi masyarakat;
3. Melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian masyarakat;
4. Mempergunakan kewenangan untuk melakukan tindakan yang memihak atau bersikap diskriminatif dan pilih kasih (favoritisme) kepada kelompok tertentu/perorangan;
5. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
6. Meminta dan atau menerima pembayaran tidak resmi atau pembayaran di luar ketentuan yang berlaku, seperti pemberian komisi, dan ucapan terimakasih, imbalan (kickback), Sumbangan dan sejenisnya yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi;
7. Membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
8. Menyalahgunakan kewenangan jabatan secara langsung dan atau tidak langsung;
9. Menghilangkan, memalsukan, dan atau merusak asset Negara atau dokumen milik negara/organisasi yang berhubungan dengan pelayanan publik;
10. Memanfaatkan sarana dan prasarana milik Negara untuk kepentingan pribadi;
11. Membocorkan rahasia negara yang diketahui karena kedudukan dan atau jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain; dan
12. Melakukan kegiatan sendiri dan atau bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain dalam lingkup tugasnya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.

D. SANKSI


Sanksi bagi petugas yang melanggar kode etik :

Bagi petugas layanan publik yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil.

E. PENGHARGAAN

Penghargaan bagi petugas layanan publik :

Setiap tahun diberikan penghargaan bagi pemberi layanan terbaik pada Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Talaud.

KEPALA DINAS,

NELSON UDANG

